



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 50 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Tukang bangunan, Tempat kediaman, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Ngp. telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama Anak Kandung Pemohon Tempat Lahir Engkabang, Tanggal lahir 30 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Dengan calon Istrinya, yang bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir Nanga Pinoh, Tanggal Lahir 24 Mei 2000, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Hlm 1 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan Surat Nomor : B-409/Kua.14.12.01/PW.01/8/2019 Tanggal 16 Agustus 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran sejak 6 (enam) bulan dan anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah melahirkan anak dan usia anak tersebut sudah 4 (empat) bulan. Dan calon orang tua anak Pemohon sangat khawatir jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi karena pernikahan ini harus segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya sudah melahirkan anak ;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan anak Pemohon juga telah melamar Calon Istri Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hlm 2 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon Istri Anak Kandung Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai usia anak Pemohon mencukupi menurut undang-undang, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, calon isteri saya bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon sudah mengajukan proses perkawinan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, padahal perkawinan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sangat mendesak untuk segera di laksanakan;

Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri sudah lama saling mengenal, dan saling mencintai dan kami khilaf telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa, calon anak Pemohon Calon Istri Anak Kandung Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan;

Bahwa, anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calon isteri anak Pemohon, Calon Istri Anak Kandung Pemohon, dan

Hlm 3 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan;

Bahwa, anak Pemohon beragama Islam

Bahwa, anak Pemohon siap menjadi suami dengan calon isteri anak Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon ayah kandung anak Pemohon telah bertemu dengan orang tua Calon Istri Anak Kandung Pemohon untuk membicarakan pernikahan, bahkan anak Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan lamaran anak Pemohon diterima;

Bahwa, saat ini anak Pemohon belum bekerja namun anak Pemohon akan berusaha mencari pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarga anak Pemohon kelak;

Bahwa, anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

Bahwa, anak Pemohon tidak terikat pertunangan dan atau perkawinan dengan perempuan lain;

Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon dan Uni Supriani untuk menikah kami suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 4 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami saya bernama Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, karena calon isteri dan Anak Kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa, calon suami melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya di rumah teman;

Bahwa, calon isteri mengenal Anak Kandung Pemohon sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;

Bahwa, saya saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan calon suami saya 18 tahun 5 bulan;

Bahwa, calon isteri sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan akibat dari perbuatan saya melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami saya Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, saya beragama Islam;

Bahwa, saya siap menjadi Ibu rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa, calon isteri dan abang, serta kakak calon isteri telah bertemu dengan orang tua kandung Anak Kandung Pemohon untuk membicarakan pernikahan, bahkan keluarga calon isteri saya sudah lamaran;

Bahwa, saat ini calon suami saya belum bekerja namun calon suami saya berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga,

Hlm 5 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, calon isteri dan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda;

Bahwa, calon isteri tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon isteri dan Anak Kandung Pemohon untuk menikah, kami, suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan rencana pernikahan saya dan Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110020609080093 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di Nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6110020206690002 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen , kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon Nomor 6110CLU2206201011257 tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen , kemudian diberi kode (P.3);

Hlm 6 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



4. Fotokopi pernyataan memeluk Agama Islam, tanggal 12 Agustus 2019 surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di Nazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-409/Kua.14.12.01/PW.01/8/2019 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.5);

Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Karena saksi sebagai sepupu Pemohon;

Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon masih dibawah umur karena umurnya baru 18 (Delapan Belas) tahun 5 (lima) bulan;

Hlm 7 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



Bahwa, anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon karenanya keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;

Bahwa sepengetahuan saksi Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan

Bahwa, anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;

Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Bahwa, anak Pemohon jejak, calon istrinya gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sama –sama beragama Islam;

Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga dan siap dan layak menjadi suami (kepala keluarga) begitu juga dengan calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri (ibu rumah tangga);

2. Saksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Kristen, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;

Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

Hlm 8 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon masih dibawah umur karena umurnya baru 18 (Delapan Belas) tahun 5 (lima) bulan;

Bahwa, anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon karenanya keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;

Bahwa sepengetahuan saksi Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan;

Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon menikah;

Bahwa, anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Kandung Pemohon dan lamaran diterima;

Bahwa, antara Anak Kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Bahwa, anak Pemohon jelek, calon istrinya gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sama –sama beragama Islam;

Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga dan siap dan layak menjadi suami (kepala keluarga) begitu

Hlm 9 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



juga dengan calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri (ibu rumah tangga);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pemohon serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak Kandung Pemohon, akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur menurut undang-undang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama Anak Kandung Pemohon Tempat Lahir

Hlm 10 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkabang, Tanggal lahir 30 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Dengan calon Istrinya, yang bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir Nanga Pinoh, Tanggal Lahir 24 Mei 2000, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan Surat Nomor B - 409 / Kua.14.12.01/PW.01/8/2019 Tanggal 16 Agustus 2019, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran sejak 6 (enam) bulan dan anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah melahirkan anak dan usia anak tersebut sudah 4 (empat) bulan. Dan calon orang tua anak Pemohon sangat khawatir jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi karena pernikahan ini harus segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya sudah melahirkan anak, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan anak Pemohon juga telah melamar Calon Istri Anak Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm 11 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, mereka telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, dan Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah berpacaran kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan serta keduanya telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Foto Kopi Kartu Keluarga dan Foto kopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon, Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg serta pasal 1868 KUH-Perdata) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Melawi sebagai Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan demikian Pemohon mempunyai Hak dan kepentingan dalam perkara A quo, oleh karena itu Pemohon dapat di terima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon, Hakim menilai bahwa alat

Hlm 12 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg serta pasal 1868 KUH-Perdata) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. maka telah terbukti, anak Pemohon terlahir pada 30 Maret 2001 dan sesuai dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan dalam posita 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Anak Kandung Pemohon, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg serta pasal 1868 KUH-Perdata) sehingga bukti tersebut telah menerangkan jika anak Pemohon telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.5 berupa Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama, telah membuktikan bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah di tolak karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan dan belum berusia 19 tahun sebagaimana umur calon mempelai laki-laki dalam Undang –Undang yang hendak memperoleh dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti pada saat ini calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hlm 13 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



- Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh untuk menikahkan anak Pemohon namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak kurang lebih (lima) bulan dan telah melakukan hubungan badan antara anak Pemohon dan calon isterinya dan sekarang calon isteri sudah melahirkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak terikat pertunangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon akan berusaha untuk bertanggung jawab dalam rumah tangganya terhadap isteri, anak dan keluarga;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan akibat hubungan keduanya, sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil dan melahirkan anak, selain itu anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dan anak Pemohon akan berusaha untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hlm 14 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki dan perempuan sehingga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon bin Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441

Hlm 15 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karli Hidayat, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp181.000,00

Hlm 16 dari 14 Pen. No.20Pdt.P/2019/PA Ngp.